



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 2007 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI, JENIS SERTA JUMLAH BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2024
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 388/PL.02.4-BA/1703/2/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis Serta Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis Serta Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024 Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1096 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI, JENIS SERTA JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi, Jenis Serta Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Spesifikasi, Jenis serta Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara yang dapat difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Diktum KESATU dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Utara, secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Bahan Kampanye :
 - a. Selebaran sebanyak 8.000 lembar;
 - b. Brosur sebanyak 8.000 lembar;
 - c. Pamflet sebanyak 8.000 lembar;
 - d. Poster sebanyak 10.000 lembar;
2. Alat Peraga Kampanye :
 - a. Baliho 5 (lima) buah;
 - b. Spanduk 1 (satu) buah untuk Pasangan Calon setiap Desa/Kelurahan;

- c. Umbul-umbul 10 (sepuluh) buah untuk Pasangan Calon setiap Kecamatan:

- KETIGA : Spesifikasi, Jenis serta Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Diktum KESATU meliputi :
- a. Pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. Pemasangan alat peraga kampanye;
 - c. Pemeliharaan serta pembersihan alat peraga kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikata kontrak dengan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud dengan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan :
- a. Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
- KELIMA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan bahan Kampanye sebagaimana dalam Diktum KEEMPAT dengan mempedomani sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 200.1.5/1453/BaKesbangpol/2023 dan Nomor: 11/KU.07-
PKS/1703/2023 tanggal 10 November 2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024.

KETUHUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,

Nova Afizan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 2007 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI, JENIS SERTA JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

SPESIFIKASI DAN JENIS SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2024
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DI FASLITASI KPU	SATUAN	%	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN PASANGAN CALON	SATUAN	KET
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)	8.000	Lembar	100%	8.000	Lembar	
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram Posisi terbuka Ukuran : 21 cm x 29,7 Cm,	8.000	Lembar	100%	8.000	Lembar	

NO	JENIS	SPEKIFIKASI	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DI FASLITASI KPU	SATUAN	%	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN PASANGAN CALON	SATUAN	KET
		posisi terlipat 21 cm x 10 cm Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)						
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	8.000	Lembar	100%	8.000	Lembar	
4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram Ukuran : 40 cm x 60 cm Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	10.000	Lembar	100%	10.000	Lembar	
5	Reklame (Jenis Baliho)	Bahan : Vinyl 280 Gr Ukuran : 3 Meter x 4 Meter Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	5	Buah	200%	10	Buah	Dengan mempedomani Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024
	Reklame (Papan reklame elektronik <i>videotron</i>)	Menyesuaikan	5 (Tidak difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara)	Buah	200%	10	Buah	
	Reklame (Papan Reklame <i>Billboard</i>)	Menyesuaikan	5 (Tidak difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara)	Buah	200%	10	Buah	

NO	JENIS	SPEKIFIKASI	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DI FASLITASI KPU	SATUAN	%	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN PASANGAN CALON	SATUAN	KET
6	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	190	Buah	200%	380	Buah	
7	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr Ukuran : 1 Meter x 4 Meter Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah	220	Buah	200%	440	Buah	

Ditetapkan di Arga Makmur
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Nova Afrizani

